

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme; Korelasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Ridho Butar Butar

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
mridhobutar0205202036@uinsu.ac.id

Noor Azizah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
noorazizah@uinsu.ac.id

Abstract

Legal protection for victims of terrorism should ensure justice and welfare for the victims, both from the perspective of Islamic criminal law and positive law. In reality, the application of law in Indonesia, particularly in the context of victim protection from terrorism, still faces challenges such as legal obstacles and limitations in victim protection mechanisms. This research aims to examine legal protection for terrorism victims from the perspectives of both Islamic criminal law and positive law. This article falls under qualitative legal research. The methodology employed is a normative juridical study with a correlational analysis between Islamic law and positive law. The findings conclude that legal protection for terrorism victims in the context of Islamic criminal law and positive law aims to protect victims' rights and ensure justice. Islamic criminal law emphasizes victim restitution through diyat (compensation) and qisas (retributive justice), while positive law in Indonesia focuses on restitution and state compensation. Despite their different approaches, both are complementary in ensuring victim protection.

Keywords: Legal Protection, Terrorism Victims, Islamic Criminal Law

Abstrak

Seharusnya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme menjamin keadilan dan kesejahteraan korban, baik dari sisi hukum pidana Islam maupun hukum positif. Realitasnya, penerapan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan korban terorisme, masih menghadapi kendala, seperti hambatan legal dan keterbatasan mekanisme perlindungan korban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan positif. Artikel ini tergolong dalam penelitian hukum berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis normatif dengan analisis korelatif antara hukum Islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif bertujuan melindungi hak-hak korban dan menjamin keadilan. Hukum pidana Islam menekankan pada pemulihan korban melalui *diyat* (kompensasi) dan *qisas* (pembalasan setimpal), sementara hukum positif di Indonesia fokus pada restitusi dan kompensasi dari negara. Meskipun berbeda pendekatan, keduanya saling melengkapi dalam memastikan perlindungan korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Terorisme, Pidana Islam

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian global. Aksi terorisme tidak hanya menargetkan negara atau kelompok tertentu, melainkan menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Kejahatan terorisme bersifat transnasional dan mampu menghancurkan tatanan kehidupan, mengakibatkan ketakutan, ketidakstabilan politik, serta korban jiwa yang tidak sedikit. Aksi-aksi terorisme di Indonesia telah menimbulkan kerusakan besar, sehingga upaya penanggulangan dan pencegahan terorisme menjadi prioritas utama pemerintah.¹ Namun, meskipun fokus pada pemberantasan terorisme sangat diperlukan, perhatian terhadap korban terorisme sering kali tidak mendapatkan porsi yang cukup dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks hukum, korban tindak pidana terorisme membutuhkan perlindungan yang komprehensif. Hal ini meliputi perlindungan fisik, mental, sosial, serta pemenuhan hak-hak mereka yang terdampak oleh kejahatan terorisme. Perlindungan hukum bagi korban terorisme di Indonesia telah diatur melalui sejumlah undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.² Pada sisi lain, hukum pidana Islam menawarkan pendekatan berbasis keadilan restoratif, dengan mengedepankan *diyat* sebagai bentuk kompensasi bagi korban serta *qisas* sebagai bentuk pembalasan yang setimpal untuk pelaku kejahatan. Kedua sistem hukum ini, baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, memiliki komitmen terhadap pemulihan korban, namun implementasinya sering kali mengalami kendala.

Seharusnya, korban tindak pidana terorisme berhak menerima kompensasi yang layak, dukungan psikologis, serta perlindungan fisik dari negara untuk memulihkan kondisi mereka pasca-kejahatan. Namun, realitas di lapangan sering kali menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut tidak selalu optimal. Banyak korban terorisme yang tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan kerugian

¹ Adelia Nor Syalsabila, "Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia," *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (January 28, 2022): 14–20, <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i7.1318>.

² Ismail Koto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme," *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (November 7, 2021): 1052–59, <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8438>.

yang mereka alami, serta minimnya dukungan psikologis dan sosial yang berdampak pada lambatnya proses pemulihan.³ Selain itu, sistem hukum seringkali lebih fokus pada pemberantasan pelaku terorisme daripada pemulihannya, yang membuat keseimbangan antara perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku tidak tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi korban agar dapat mencapai keadilan yang lebih komprehensif, sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang diusung oleh hukum pidana Islam.

Kajian terkait perlindungan hukum dan terorisme bukanlah topik terbaru, sudah banyak para peneliti yang membahas dan mengkajinya. Evy Febryani dalam publikasinya tentang terorisme sudah membahas panjang lebar, bagaimana pentingnya perlindungan yang lebih kuat bagi korban terorisme, di tengah kelemahan substansial dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini juga menyoroti perlunya kerjasama internasional dalam memperbaiki regulasi yang ada, sehingga tidak hanya berfokus pada pemberantasan pelaku semata.⁴ Publikasi di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks perlindungan hukum bagi korban. Perbedaannya, jika Evy Febryani fokus terhadap penegakan HAM, penulis lebih fokus dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Muhammad Miftahul Umam dan Ridwan Arifin juga telah membahas tentang perlindungan hukum bagi korban terorisme. Penelitian mereka menunjukkan bahwa meskipun sudah ada sejumlah peraturan yang dirancang untuk melindungi korban, seperti UU No. 5/2018 dan PP No. 44/2008, implementasinya sering kali tidak sejalan dengan kenyataan. Hambatan dalam aspek *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture* masih menghalangi perlindungan yang efektif.⁵ Artikel di atas memiliki kesamaan dalam analisis perundang-undangan yang dilakukan. Perbedaannya, jika Miftahul dan Ridwan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga terkait terealisasinya perlindungan yang responsif, penulis lebih menekankan bagaimana pentingnya keamanan nasional dan dukungan bagi korban.

Astri Yulianti dalam penelitiannya juga telah mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana pemidanaan bagi terorisme dalam perspektif pidana Islam. Penelitiannya berhasil menunjukkan bahwa, meskipun terdapat variasi dalam bentuk sanksi, mulai dari pidana kurungan hingga hukuman mati, pelaksanaan hukuman belum efektif memberikan efek jera atau rehabilitasi bagi pelaku maupun kelompoknya. Temuan ini menyoroti pentingnya peninjauan lebih lanjut terhadap kebijakan pemidanaan, serta relevansi hukuman dalam konteks keadilan yang

³ Sri Wahyuni, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Law Reform* 3, no. 2 (December 23, 2010): 82–100, <https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>.

⁴ Evy Febryani, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (June 30, 2024): 89–101, <https://doi.org/10.32502/khk.v6i1.6293>.

⁵ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (July 26, 2022): 57–67, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>.

seimbang antara retribusi dan pemulihan sosial.⁶ Meskipun memiliki kesamaan dalam konteks pidana Islam, Astri Yulianti hanya fokus dalam konteks pemidanaan, sedangkan penulis fokus dalam menelaah perlindungan hukumnya.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, sejauh analisa penulis belum ada satu karya pun yang fokus mengkaji perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme secara koherensif sebagaimana yang penulis lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kajian penulis memiliki bobot originalitas dan unik. Adapun posisi tulisan ini dari karya yang pernah ada (*state of the art*) adalah bagaimana pencegahan dan penindakan yang dikemas dalam bentuk perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam. Begitu juga korelasi yang dipertegas bagaimana hukum positif memiliki esensi implementasi hukum Islam klasik meskipun secara regulatif tidak disebutkan secara eksplisit. Posisi ini yang kemudian menjadi temuan terbaru yang disebut novelti.

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif, metodologi yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam seperti qishas dan diat sebagai mekanisme perlindungan bagi korban tindak pidana. Selain itu, metode ini juga membandingkan dengan sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama yang terkait dengan undang-undang perlindungan korban terorisme. Analisis dilakukan berdasarkan literatur hukum yang relevan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber primer dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta kitab-kitab fiqh yang membahas hukum pidana Islam. Sementara itu, sumber sekunder merupakan artikel ilmiah publikasi 10 tahun terakhir, yang terkait dengan topik perlindungan hukum korban terorisme, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Terorisme dan Perlindungan Hukum

Terorisme merupakan fenomena global yang telah ada sejak lama, dan dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan, terutama keamanan nasional dan internasional. Istilah ‘terorisme’ sendiri berasal dari kata ‘*terror*’ dalam bahasa Latin, yang berarti ketakutan atau kekejaman. Pada era modern, terorisme merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap masyarakat, pemerintah, atau kelompok tertentu. Tindakan ini sering kali bermotif politik, ideologi, agama, atau keinginan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah atau mencapai kekuasaan.⁷ Meski definisi terorisme berbeda-beda di setiap negara, elemen utama yang ditemukan adalah penggunaan kekerasan yang tidak sah, penargetan warga sipil atau infrastruktur penting, dan tujuan politis di balik tindakan tersebut.

⁶ Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi, “Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (December 21, 2022): 101–6, <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>.

⁷ Yuliana Anggun Pertiwi, Pujo Widodo, and Priyanto Priyanto, “Pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Terhadap Perkembangan Ancaman Terorisme di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (April 3, 2023): 796–802, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.796-802>.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan ketakutan, mengganggu masyarakat, dan mengancam stabilitas negara. Banyak negara telah mengembangkan definisi mereka sendiri tentang terorisme, termasuk Indonesia. Dalam konteks Indonesia, UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggambarkan terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau ketakutan luas di masyarakat, menimbulkan korban massal, serta merusak objek-objek vital strategis atau fasilitas publik.⁸

Perlindungan hukum, di sisi lain, merupakan rangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum. Perlindungan hukum ini bisa dilakukan secara preventif maupun represif. Secara preventif, hukum bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sementara secara represif, hukum bertujuan memberikan keadilan setelah terjadinya pelanggaran. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum diatur dalam berbagai undang-undang, baik yang berhubungan dengan pidana, perdata, maupun hukum administrasi.⁹ Dalam ranah pemberantasan terorisme, hukum bertujuan melindungi hak-hak dasar, baik dari pihak tersangka maupun korban, serta memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi dan hukum internasional.

Sejarah perkembangan terorisme telah berlangsung selama berabad-abad. Pada zaman kuno, tindakan-tindakan yang menyerupai terorisme dapat ditemukan, seperti yang dilakukan oleh kelompok Zealot di Palestina pada abad pertama Masehi. Mereka menggunakan kekerasan untuk melawan pendudukan Romawi. Selanjutnya, kelompok Assassins dari sekte Nizari Ismaili pada abad ke-11 hingga ke-13 melakukan serangkaian pembunuhan yang ditargetkan untuk mencapai tujuan politik. Pada abad ke-18, selama Revolusi Prancis, istilah ‘teror’ menjadi lebih dikenal melalui *“Reign of Terror,”* di mana pemerintah revolucioner menggunakan kekerasan dan eksekusi massal untuk mempertahankan kekuasaan mereka.¹⁰

Pada abad ke-20, terorisme semakin berkembang sebagai strategi kelompok-kelompok yang berjuang untuk kemerdekaan atau ideologi politik, seperti Front Pembelaan Nasional (FLN) di Aljazair dan Irgun di Palestina. Namun, terorisme kontemporer, terutama sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, lebih dipengaruhi oleh kelompok-kelompok berbasis agama dan ideologi ekstrem. Contohnya adalah Al-Qaeda, Taliban, dan ISIS, yang mengklaim bahwa aksi mereka didasarkan pada ajaran agama. Serangan teror pada 11 September 2001 di Amerika Serikat menandai perubahan besar dalam sejarah terorisme global. Setelah kejadian ini, banyak negara, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Eropa,

⁸ Shalahudin Serbabagus et al., “Enforcement of Reduced Punishment for Perpetrators of Terrorism Crimes against Death Penalty Punishment,” *JHR; Jurnal Hukum Replik* 12, no. 1 (April 2, 2024): 297–311, <https://doi.org/10.31000/jhr.v12i1.10361>.

⁹ Gusti Nyoman Adung Setiawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widayantara, “Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 332–36, <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336>.

¹⁰ Husni Waladi, “Makna Jihad Pada Quran Surat Al-Hajj Ayat 78 Dalam Konteks Tafsir Dan Pemahaman Kontemporer,” *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* 3, no. 1 (August 1, 2023): 15–29.

memperkuat undang-undang anti-terorisme mereka dan memperluas kerja sama internasional untuk memerangi ancaman terorisme.¹¹

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tindakan terorisme, sejarah juga menunjukkan adanya evolusi. Sejak lama, hukum internasional telah mengakui pentingnya melindungi warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah salah satu instrumen utama yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan melarang serangan terhadap mereka. Namun, dengan semakin berkembangnya terorisme, muncul kebutuhan akan aturan hukum yang lebih spesifik dalam menangani kasus-kasus terorisme dan melindungi para korban.¹² Sejak serangan 9/11, berbagai negara memperkenalkan undang-undang baru atau memperbarui yang lama untuk menyesuaikan dengan ancaman baru dari terorisme.

Khusus di Indonesia, respons terhadap ancaman terorisme diwujudkan dalam bentuk penerbitan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 5 Tahun 2018. Undang-undang ini memberikan wewenang lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam memberantas terorisme, namun juga mengatur mekanisme untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban.¹³ Pada ranah internasional, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi yang mendukung kerja sama global dalam memerangi terorisme. Salah satu yang paling penting adalah Resolusi 1373 yang dikeluarkan pada tahun 2001, yang wajibkan negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam mencegah dan memberantas terorisme, termasuk memperketat aturan perjalanan dan pembatasan pendanaan bagi kelompok-kelompok teroris.

Perlindungan Hukum; Dasar Regulasi, Kompensasi, dan Restitusinya

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan aspek penting dalam penegakan hukum, terutama mengingat dampak yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat luas, mencakup kerugian fisik, psikologis, ekonomi, hingga sosial. Landasan hukum perlindungan korban ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan serta pemulihan yang layak. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁴ Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penanganan tindak pidana terorisme, termasuk perlindungan dan pemulihan korban.

¹¹ Pertiwi, Widodo, and Priyanto, "Pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Terhadap Perkembangan Ancaman Terorisme di Indonesia."

¹² Suprapto Suprapto, "Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis Ke Gerakan Inkostitisional," *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12, no. 2 (December 17, 2018): 143–60.

¹³ Mamay Komariah, "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 2, 2017): 97–112, <https://doi.org/10.25157/jigi.v5i1.281>.

¹⁴ Hutpa Ade Pangesti, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* 8, no. 10 (January 7, 2020): 56–44.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, memberikan dasar yang kuat untuk memastikan korban tindak pidana, termasuk korban terorisme, mendapatkan hak-haknya. Dalam undang-undang ini, terdapat mekanisme khusus untuk memberikan bantuan kepada korban, baik dalam bentuk kompensasi, restitusi, maupun rehabilitasi.¹⁵ Secara internasional, Indonesia juga berkomitmen pada berbagai perjanjian dan resolusi internasional yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, termasuk Resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak negara-negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban terorisme.

Salah satu bentuk perlindungan yang diatur oleh hukum di Indonesia adalah pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Kompensasi ini merujuk pada bantuan finansial yang diberikan oleh negara kepada korban atau keluarga korban sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang mereka derita akibat tindakan terorisme. Dalam konteks Indonesia, kompensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan bantuan material kepada korban, terutama jika pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti rugi secara langsung.¹⁶ Tujuan dari kompensasi ini adalah untuk meringankan beban ekonomi yang dialami korban atau keluarga korban, terutama untuk menutup biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, atau kerugian materi lainnya.

Dalam implementasinya, pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana terorisme dilakukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas untuk memverifikasi dan menyalurkan kompensasi kepada korban setelah melalui proses hukum yang ditentukan. Pemerintah Indonesia melalui LPSK telah berupaya untuk memastikan bahwa semua korban tindak pidana terorisme, termasuk korban ledakan bom di berbagai wilayah, seperti kasus bom Bali, mendapatkan kompensasi yang layak. Hal ini juga merupakan bagian dari komitmen negara untuk melindungi warganya dari dampak buruk tindak pidana terorisme, serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam situasi krisis yang dihadapi oleh korban.

Selain kompensasi, hukum di Indonesia juga mengatur tentang pemberian restitusi bagi korban tindak pidana terorisme. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan langsung oleh pelaku kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang diderita akibat tindakan kriminal tersebut. Restitusi mencakup ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan properti, biaya perawatan medis, serta kompensasi atas trauma psikologis yang dialami korban. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, restitusi merupakan salah satu bentuk pemulihan yang wajib diberikan oleh pelaku, jika pelaku terbukti bersalah dan mampu membayar ganti rugi tersebut.

Namun, dalam banyak kasus terorisme di Indonesia, pelaku sering kali tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan restitusi yang memadai kepada

¹⁵ Fazal Akmal Musyarri, "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 21–30, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.223>.

¹⁶ Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 18, 2022): 5975–84, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7637>.

korban. Oleh karena itu, negara mengambil peran untuk memastikan bahwa meskipun pelaku tidak mampu membayar, korban tetap mendapatkan bantuan melalui mekanisme kompensasi. Mekanisme ini diatur sedemikian rupa agar hak-hak korban tetap terpenuhi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kemampuan pelaku.¹⁷ Meskipun demikian, restitusi tetap menjadi salah satu cara untuk menegakkan rasa keadilan bagi korban, terutama karena hal ini menunjukkan bahwa pelaku secara langsung bertanggung jawab atas tindakannya.

Rehabilitasi juga menjadi bagian penting dari perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban yang terdampak oleh tindak pidana terorisme. Dalam hal ini, LPSK bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan dan psikologis untuk memberikan perawatan yang komprehensif bagi korban, terutama mereka yang mengalami trauma berat akibat serangan terorisme. Rehabilitasi psikologis merupakan salah satu aspek yang sangat ditekankan, mengingat dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh peristiwa traumatis ini terhadap mental dan kesejahteraan korban.

Perlindungan hukum terhadap korban juga mencakup perlindungan fisik bagi mereka yang merasa terancam oleh pelaku atau jaringan terorisme. Dalam hal ini, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan khusus, termasuk perlindungan identitas, tempat tinggal yang aman, hingga pengawalan bagi korban atau saksi yang memberikan kesaksian dalam proses pengadilan terorisme. Perlindungan ini bertujuan agar korban dan keluarganya merasa aman serta tidak mengalami intimidasi atau ancaman lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaku terorisme.¹⁸ Dalam beberapa kasus terorisme besar di Indonesia, seperti kasus Bom Bali dan Bom Jakarta, negara telah menunjukkan komitmennya untuk memberikan perlindungan hukum yang layak bagi korban.

Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi kemanusiaan, juga telah berupaya untuk memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban. Ini termasuk bantuan rehabilitasi jangka panjang, serta program-program reintegrasi sosial bagi korban yang mengalami kehilangan tempat tinggal atau pekerjaan akibat serangan terorisme. Tentu saja, meskipun berbagai perangkat hukum dan institusi telah tersedia, tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban tindak pidana terorisme tetap ada. Tantangan ini mencakup masalah akses keadilan, terutama bagi korban yang berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, serta masalah birokrasi dalam proses pemberian kompensasi atau restitusi.¹⁹ Oleh karena itu, reformasi hukum dan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaan perlindungan korban menjadi penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara maksimal.

¹⁷ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018): 93–103, <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.

¹⁸ Umam and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme."

¹⁹ Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita," *Kosmik Hukum* 16, no. 1 (January 1, 2016): 1–16, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i1.1273>.

Dukungan Bagi Korban; Psikologis, Sosial, dan Keamanan

Dukungan bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan aspek penting dalam penanganan dampak dari serangan teroris yang merusak. Dukungan ini dirancang untuk memberikan bantuan komprehensif, tidak hanya dalam bentuk finansial tetapi juga psikologis, sosial, dan keamanan, dengan tujuan untuk membantu korban pulih dari trauma yang mendalam. Dalam konteks ini, pendekatan holistik sangat diperlukan untuk memulihkan kesejahteraan korban dan mengembalikan kehidupan mereka sedekat mungkin dengan kondisi normal sebelum peristiwa tragis terjadi.²⁰

Dukungan psikologis menjadi salah satu pilar utama dalam proses pemulihan korban tindak pidana terorisme. Serangan terorisme kerap kali meninggalkan bekas trauma mendalam yang mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban. Trauma ini bisa berupa rasa takut yang mendalam, mimpi buruk, hingga gangguan kecemasan dan depresi. Oleh karena itu, layanan psikologis yang diberikan kepada korban bertujuan untuk membantu mereka menghadapi dan mengatasi trauma tersebut. Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bersama organisasi kemanusiaan, menawarkan layanan konseling dan terapi psikologis yang dirancang untuk membantu korban memulihkan kesehatan mental mereka.²¹

Layanan psikologis ini meliputi pendekatan terapi individu maupun kelompok. Terapi individu memungkinkan korban untuk berbicara secara pribadi dengan tenaga profesional mengenai perasaan dan pikiran mereka, sementara terapi kelompok membantu korban berbagi pengalaman dengan sesama korban lainnya. Pendekatan ini memberikan rasa solidaritas dan pengertian yang penting dalam proses penyembuhan, karena korban dapat merasa bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi trauma tersebut. Terapi kelompok juga sering kali menjadi alat penting dalam membangun kembali rasa percaya diri korban yang sering kali rusak akibat pengalaman terorisme.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa dukungan psikologis ini diberikan dalam jangka panjang. Trauma akibat terorisme tidak dapat sembuh dengan cepat, dan dalam banyak kasus, memerlukan perawatan mental yang berkelanjutan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses ke layanan kesehatan mental ini, tidak hanya dalam masa-masa krisis awal tetapi juga di tahun-tahun mendatang. Rehabilitasi mental yang berkelanjutan diperlukan agar korban dapat benar-benar pulih dan kembali menjalani kehidupan sehari-hari tanpa terhambat oleh bayang-bayang masa lalu yang traumatis.²²

Selain dukungan psikologis, dukungan sosial juga menjadi elemen penting dalam pemulihan korban terorisme. Serangan terorisme tidak hanya mempengaruhi korban secara individu, tetapi juga menciptakan keretakan dalam jaringan sosial mereka, baik itu keluarga, teman, atau komunitas. Dukungan sosial ini seringkali dimulai dari upaya untuk membangun kembali kehidupan sosial

²⁰ Wahyudi Iswanto, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Terorisme," *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 3238.

²¹ Umam and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme."

²² Lukman Encik Lukman et al., "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *CLEAR: Criminal Law Review* 1, no. 2 (December 4, 2023): 18–32.

korban, termasuk memberikan akses ke komunitas yang lebih luas dan menghilangkan stigma yang mungkin melekat pada korban. Banyak korban terorisme merasa diisolasi dari masyarakat atau mengalami perlakuan diskriminatif karena dianggap sebagai ‘korban’ yang membawa cerita tragis.

Dalam hal ini, komunitas sosial berperan sangat penting untuk menerima kembali korban dengan tangan terbuka. Berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan kelompok keagamaan di Indonesia telah bekerja sama untuk memberikan dukungan sosial ini. Mereka menciptakan ruang-ruang aman di mana para korban bisa berkumpul, berbagi cerita, dan membangun hubungan baru. Dukungan ini tidak hanya membantu memulihkan kehidupan sosial korban, tetapi juga memberikan mereka dorongan emosional yang penting untuk menghadapi tantangan di masa depan.²³

Pemerintah juga berperan dalam memberikan dukungan sosial melalui program-program yang dirancang untuk membantu korban terorisme kembali ke kehidupan normal mereka. Misalnya, pemerintah seringkali memberikan bantuan pendidikan bagi anak-anak korban terorisme atau menyediakan pelatihan kerja bagi korban dewasa yang kehilangan pekerjaan mereka akibat serangan. Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban memiliki akses ke sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mandiri dan terus berkontribusi dalam masyarakat.

Selain itu, dukungan keamanan bagi korban tindak pidana terorisme adalah hal yang tidak kalah penting. Setelah menjadi korban dari tindakan terorisme, banyak dari mereka masih merasa ketakutan bahwa mereka akan diserang kembali oleh kelompok teroris atau pihak yang terkait dengan pelaku. Dukungan keamanan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan memastikan bahwa mereka tidak lagi menjadi sasaran kekerasan lebih lanjut. Dalam hal ini, LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan khusus kepada korban, terutama mereka yang mungkin terlibat dalam proses hukum sebagai saksi.²⁴

Perlindungan ini dapat berupa pengawalan dari aparat keamanan, pemindahan tempat tinggal korban ke lokasi yang lebih aman, atau bahkan perlindungan identitas jika diperlukan. Pihak kepolisian juga bekerja sama dengan LPSK dalam memastikan bahwa setiap ancaman atau risiko keamanan terhadap korban dapat diminimalisir. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban merasa aman dan terlindungi, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka tanpa merasa terus menerus diawasi atau dikejar oleh rasa takut.

Penting juga untuk memastikan bahwa dukungan keamanan ini tidak bersifat sementara. Banyak korban tindak pidana terorisme tetap menjadi target ancaman selama bertahun-tahun setelah peristiwa teror terjadi, terutama jika pelaku atau jaringan teroris masih aktif. Oleh karena itu, dukungan keamanan harus dirancang agar dapat diberikan selama diperlukan, sesuai dengan tingkat ancaman

²³ Kelik Caesar Saputra et al., “Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali,” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 80–92, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1352>.

²⁴ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, “Legal Protection for Witnesses and Victims of Crimes of Terrorism,” *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security* 1, no. 2 (July 31, 2022): 109–18, <https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.60588>.

yang dihadapi korban. Ini mencakup pemantauan situasi korban secara berkala dan melakukan tindakan preventif jika ada indikasi ancaman baru.

Perlindungan bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia juga mencakup perlindungan hukum yang kuat. Hal ini penting, terutama bagi korban yang menjadi saksi dalam proses peradilan. Pemerintah memastikan bahwa korban memiliki hak untuk memberikan kesaksian di pengadilan tanpa takut akan adanya tindakan balas dendam dari pihak pelaku atau jaringan terorisme. Perlindungan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁵

Dukungan keamanan bagi korban juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Komunitas lokal dapat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi korban untuk kembali menjalani kehidupan mereka. Dengan menggalang solidaritas dan memberikan dukungan moral, masyarakat dapat membantu menjaga korban dari potensi ancaman dan memberikan mereka rasa nyaman untuk memulihkan diri. Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan ini menjadi salah satu kunci utama dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

Dalam konteks yang lebih luas, dukungan bagi korban tindak pidana terorisme, baik dalam bentuk psikologis, sosial, maupun keamanan, mencerminkan komitmen negara dan masyarakat Indonesia untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Aksi terorisme bukan hanya serangan terhadap individu atau kelompok, tetapi juga serangan terhadap kemanusiaan dan kedaulatan negara. Dengan memberikan dukungan yang tepat kepada korban, Indonesia berupaya untuk memulihkan martabat dan kehormatan para korban, serta menunjukkan bahwa kekuatan negara dan masyarakat lebih besar daripada ancaman terorisme.

Adapun terkait korban yang meninggal dunia akibat terorisme, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan dukungan dan penghormatan bagi keluarga yang ditinggalkan. Serangan terorisme tidak hanya merenggut nyawa secara tragis, tetapi juga menimbulkan dampak sosial, emosional, dan ekonomi yang mendalam bagi keluarga korban. Dalam upaya mengatasi dampak tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan mekanisme untuk memberikan santunan yang layak kepada keluarga korban meninggal dunia sebagai wujud kepedulian dan keadilan.

Santunan ini diatur secara khusus dalam beberapa regulasi yang mengatur pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana terorisme. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang mengamanatkan bahwa korban terorisme, termasuk keluarga korban meninggal dunia, berhak mendapatkan kompensasi dari negara. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diberi tugas untuk mengurus pemberian kompensasi ini, bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, termasuk kepolisian dan pemerintah daerah.²⁶

²⁵ Umam and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme."

²⁶ Alif Satria, "Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges," *Counter Terrorist Trends and Analyses* 14, no. 5 (2022): 7–16.

Besaran santunan yang diberikan kepada keluarga korban meninggal dunia bervariasi dan disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Biasanya, santunan mencakup sejumlah uang tunai yang bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi keluarga korban. Selain itu, dalam beberapa kasus, pemerintah juga memberikan bantuan lainnya seperti biaya pemakaman, pendidikan anak-anak korban, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan oleh keluarga dalam masa-masa sulit tersebut. Komitmen negara dalam memberikan santunan ini tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk ganti rugi material, tetapi juga sebagai tanda penghargaan terhadap pengorbanan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka.

Meski begitu, tantangan dalam pemberian santunan bagi korban meninggal dunia sering kali muncul, terutama terkait dengan koordinasi antar lembaga serta validasi data korban. Dalam beberapa kasus, keluarga korban menghadapi kendala administratif atau birokrasi yang memperlambat proses pencairan santunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme penyaluran santunan agar dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Perlindungan Hukum Korban Terorisme dalam Perspektif Hukum Islam

Perlindungan hukum korban terorisme dalam perspektif hukum Islam sangat berfokus pada keadilan dan perlindungan hak-hak dasar manusia, termasuk perlindungan terhadap nyawa dan martabat. Islam sebagai agama yang mengutamakan keadilan dan kedamaian, menempatkan perlindungan hidup sebagai salah satu tujuan utama syariah (*maqashid syariah*). Setiap individu dalam Islam memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman dan damai, serta terbebas dari ancaman kekerasan atau terorisme.²⁷ Dalam Al-Qur'an dan hadits, banyak ayat dan sabda Nabi yang menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia, dengan hukuman berat bagi mereka yang mengancam atau merenggut nyawa tanpa sebab yang dibenarkan syariat.

Perlindungan hidup dalam hukum Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi: "*Barangsiaapa membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya*" (QS. Al-Maidah: 32). Ayat ini secara eksplisit mengutuk tindakan mengambil nyawa seseorang secara tidak sah, termasuk dalam konteks terorisme, yang merusak perdamaian dan keamanan di masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, terorisme dianggap sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap hak hidup dan kemanusiaan yang harus dihukum dengan tegas.

Selain perlindungan terhadap kehidupan, hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan utama dalam menangani kasus terorisme dan memberikan perlindungan kepada korban. Keadilan dalam Islam memiliki konsep yang sangat luas, mencakup hak untuk mendapatkan pengakuan, kompensasi, serta perlakuan yang adil di hadapan hukum. Korban terorisme dalam hal ini tidak hanya mereka yang kehilangan nyawa atau terluka, tetapi juga mereka yang mengalami kerugian psikologis dan material akibat serangan teror. Islam memerintahkan

²⁷ Darryl Li, "Jihad in a World of Sovereigns: Law, Violence, and Islam in the Bosnia Crisis," *Law & Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 371–401.

untuk memberikan hak-hak yang adil kepada semua korban, baik yang terdampak langsung maupun tidak langsung.²⁸

Hukum Islam mengajarkan bahwa penegakan keadilan tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban. Dalam kasus terorisme, keadilan bagi korban tidak hanya berarti menangkap dan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan ganti rugi yang layak serta memastikan bahwa korban dan keluarga mereka mendapatkan dukungan yang memadai. Dalam hal ini, Islam sangat mementingkan aspek kemaslahatan, di mana keadilan bertujuan untuk memulihkan kesejahteraan dan kedamaian korban.

Salah satu konsep utama dalam keadilan Islam terkait dengan tindak pidana kekerasan seperti terorisme adalah adanya *diyat*, yaitu kompensasi finansial yang diberikan kepada keluarga korban jika terjadi pembunuhan atau penganiayaan. *Diyat* adalah salah satu bentuk ganti rugi yang diakui dalam hukum Islam, terutama dalam kasus pembunuhan atau cedera serius yang menyebabkan hilangnya nyawa atau kesehatan seseorang. Dalam konteks terorisme, *diyat* dapat menjadi salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk memberikan keadilan kepada korban dan keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga mereka.²⁹

Konsep *diyat* diatur secara rinci dalam fikih Islam dan telah menjadi bagian dari tradisi hukum Islam selama berabad-abad. *Diyat* ini merupakan pengganti hukum *qisas* (balasan setimpal) dalam situasi di mana korban atau keluarga korban memilih untuk menerima kompensasi material daripada menuntut hukuman setimpal terhadap pelaku. *Diyat* biasanya diberikan dalam bentuk uang atau harta benda, dengan tujuan untuk meringankan beban keluarga korban dan sebagai bentuk pengakuan atas hilangnya nyawa atau penderitaan yang dialami.³⁰ Dalam kasus terorisme, *diyat* bisa menjadi cara untuk memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang kehilangan anggota keluarga akibat serangan yang dilakukan oleh teroris. Meskipun *diyat* tidak dapat mengantikan nyawa atau kesehatan yang hilang, hal ini tetap merupakan upaya untuk memberikan keadilan material bagi korban.

Pemerintah atau pihak berwenang dalam sebuah negara Islam dapat mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa *diyat* dibayarkan kepada keluarga korban sebagai bagian dari proses penyelesaian hukum. Lebih jauh lagi, hukum Islam juga memberikan perhatian pada pemulihan psikologis dan sosial korban. Selain aspek *diyat* yang bersifat material, ada juga perhatian terhadap dukungan emosional dan spiritual bagi korban atau keluarga korban. Islam mendorong masyarakat untuk mendukung dan menghibur korban dalam masa-masa sulit, serta mendorong adanya solidaritas di antara sesama umat. Bantuan ini mencakup dukungan moril, seperti nasihat agama dan bantuan spiritual, yang

²⁸ Ali Masyhar et al., "Legitimacy of Social Justice in the Terrorism Regulations: Insight from Several Countries," *Bestuur* 12, no. 1 (July 4, 2024): 23–48, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.78576>.

²⁹ Aria Nakissa, "Security, Islam, and Indonesia: An Anthropological Analysis of Indonesia's National Counterterrorism Agency," *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 2/3 (2020): 203–39.

³⁰ Sufrizal Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan, "Analysis Ta'zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundangan Dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

bertujuan untuk membantu korban atau keluarga korban menghadapi tragedi dan trauma yang mereka alami.

Dalam hal ini, Islam memerintahkan umat untuk saling peduli dan membantu sesama manusia, terutama mereka yang mengalami penderitaan akibat tindakan kekerasan atau terorisme. Dukungan sosial dan spiritual merupakan bagian integral dari upaya pemulihan bagi korban terorisme, yang sering kali mengalami trauma mendalam akibat peristiwa tersebut. Masyarakat Islam didorong untuk bersatu dalam memberikan bantuan yang diperlukan, baik dalam bentuk finansial, emosional, maupun spiritual, demi menjaga kesejahteraan dan kedamaian bagi korban dan keluarganya.³¹ Selain *diyat*, hukum Islam juga mendorong pemberian kompensasi tambahan dari negara atau lembaga amal yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan warganya, dan ketika terjadi serangan terorisme, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta dukungan penuh kepada korban. Ini mencakup pemberian kompensasi finansial maupun non-finansial yang bertujuan untuk memulihkan kehidupan korban dan keluarga mereka. Secara keseluruhan, perlindungan hukum korban terorisme dalam perspektif hukum Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari perlindungan hidup, penegakan keadilan, hingga kompensasi berupa *diyat*. Perlindungan ini berlandaskan pada ajaran Islam yang menempatkan hak hidup, keadilan, dan kesejahteraan sebagai nilai-nilai utama yang harus dijaga. Islam juga mendorong adanya solidaritas sosial dalam menghadapi dampak terorisme, sehingga korban dapat merasa dilindungi dan didukung dalam pemulihannya.

Pencegahan dan Penindakan; Sebuah Perbandingan

Dalam analisis terkait pencegahan dan penindakan terhadap terorisme dalam hukum Islam dan penerapannya di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini memandang tindakan kekerasan yang merusak tatanan sosial, keamanan, dan kehidupan manusia. Islam secara tegas mengutuk segala bentuk tindakan kekerasan yang dapat mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dalam konteks *maqasid syariah*, Islam meletakkan perlindungan jiwa, harta, dan kehormatan manusia sebagai prioritas utama.³² Ini tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an, termasuk Q.S. Al-Baqarah:190 yang menekankan pentingnya menjaga batas-batas dalam tindakan kekerasan, bahkan dalam kondisi perang. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik dan kekerasan, serta perlindungan bagi korban, adalah bagian integral dari hukum Islam.

Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan hukum bagi korban terorisme diatur melalui berbagai regulasi seperti UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang memperkuat upaya perlindungan

³¹ Pebri Salim, "Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (December 29, 2020): 416–33, <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8423>.

³² Azzam Musoffa, "Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (June 14, 2021): 1–18, <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.48>.

korban dengan memberikan hak kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sebagai negara yang berlandaskan hukum positif, Indonesia menekankan pentingnya memberikan jaminan hukum bagi korban terorisme.³³ Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum Islam, di mana korban kekerasan atau kejahatan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan keadilan.

Salah satu bentuk keselarasan antara hukum Islam dan hukum Indonesia adalah dalam konsep pencegahan. Dalam Islam, pencegahan dilakukan melalui upaya preventif seperti pendidikan moral dan agama, peningkatan kesadaran sosial, serta penegakan hukum yang adil. Di Indonesia, upaya pencegahan terorisme juga dilakukan melalui pendidikan deradikalisasi, sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, serta kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa baik dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, pencegahan dianggap sebagai langkah pertama yang krusial dalam menghadapi ancaman terorisme.

Dari sisi penindakan, hukum Islam memberikan ruang untuk tindakan keras terhadap pelaku terorisme, dengan hukuman yang berat bagi mereka yang merusak kehidupan, keamanan, dan stabilitas sosial. Khusus di Indonesia, hukuman terhadap pelaku terorisme juga sangat tegas, mencakup hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati bagi pelaku yang terbukti melakukan aksi terorisme yang menyebabkan korban jiwa.³⁴ Tindakan penindakan yang tegas ini memiliki landasan yang sama dengan prinsip hukum Islam, yaitu menjaga keamanan dan keadilan bagi masyarakat luas. Dalam kedua sistem hukum ini, pelaku terorisme dianggap sebagai ancaman serius yang harus ditangani dengan hukuman setimpal.

Namun, dalam hukum Islam, ada juga prinsip pemulihan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan. Konsep *diyat* dalam hukum Islam, misalnya, adalah bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarga korban sebagai ganti rugi atas kehilangan jiwa atau kerusakan yang dialami. Dalam praktiknya, Indonesia juga mengadopsi konsep serupa melalui kompensasi yang diberikan oleh negara kepada korban terorisme, meskipun kompensasi ini lebih berfokus pada aspek material dan pemulihan psikologis, bukan sebagai bentuk *diyat* yang diatur secara spesifik dalam hukum Islam.

Dalam hal restitusi, hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan bagi korban, di mana pelaku kejahatan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang mereka sebabkan. Indonesia, melalui UU No. 5 Tahun 2018, juga memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku terorisme, yang mencakup ganti rugi atas kerugian ekonomi dan non-ekonomi. Ini menjadi bukti bahwa ada keselarasan antara hukum Islam dan hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban tindak pidana terorisme. Selain itu, dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan juga menjadi perhatian dalam hukum Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan dan

³³ Riski Adelina and Zulkarnain, "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme Dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia Dan Mesir," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 31, 2024): 288–306, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.

³⁴ St Ika Noerwulan Fraja, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh, "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia dan Belanda," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50–75, <https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.

kestabilan mental korban melalui dukungan moral dan spiritual. Khusus di Indonesia, dukungan ini diwujudkan melalui rehabilitasi psikologis bagi korban terorisme, termasuk dalam bentuk konseling dan terapi untuk membantu pemulihan mental dan emosional korban.³⁵ Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam istilah agama, langkah-langkah ini selaras dengan prinsip Islam dalam memberikan perlindungan holistik kepada korban.

Namun, dalam analisis lebih lanjut, ada beberapa perbedaan yang perlu dicatat. Meskipun secara prinsip dasar, perlindungan hukum korban terorisme di Indonesia sesuai dengan hukum Islam, perbedaan muncul dalam implementasi detail, terutama terkait dengan konsep *diyat* yang tidak secara eksplisit diadopsi dalam regulasi Indonesia. Dalam Islam, *diyat* merupakan hak yang diberikan kepada keluarga korban, sementara dalam hukum Indonesia, kompensasi dan restitusi lebih banyak diatur oleh negara sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Singkatnya, hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki banyak kesamaan dalam hal pencegahan, penindakan, dan perlindungan hukum bagi korban terorisme.

Keduanya menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hidup, dan pemberian kompensasi bagi korban. Meskipun ada perbedaan dalam detail implementasi seperti dalam konsep *diyat*, prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh kedua sistem hukum ini menunjukkan keselarasan yang kuat dalam upaya menjaga keamanan, mencegah kekerasan, dan memberikan perlindungan bagi korban. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam) mengajarkan pentingnya menjaga kehidupan dan martabat manusia, sementara hukum positif Indonesia berupaya menerapkan prinsip-prinsip ini dalam bentuk regulasi yang komprehensif untuk menghadapi tantangan terorisme di era modern.

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi hak-hak korban dan menjamin keadilan. Hukum pidana Islam menawarkan mekanisme yang mencakup *diyat* (kompensasi) dan *qisas* (pembalasan setimpal) sebagai bentuk pemulihan terhadap korban, menekankan pada keadilan restoratif. Ini bertujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Pada sisi lain, hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan melalui restitusi, kompensasi dari negara, serta program perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam undang-undang.

Perbedaan utama antara kedua pendekatan ini terletak pada fokus mereka. Hukum pidana Islam lebih cenderung mengedepankan pemulihan korban dan memperbaiki kondisi sosial, sementara hukum positif sering kali lebih menitikberatkan pada keadilan retributif, yang bertujuan menghukum pelaku kejahatan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam upaya memberikan perlindungan bagi korban terorisme. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesejahteraan korban, baik dari sisi material melalui *diyat* maupun dari sisi mental

³⁵ Sunandar, "Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Hukum Di Indonesia Dan Mesir Serta Relevansinya Dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia" (Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2022), <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil>.

dan emosional, sementara hukum positif menyediakan mekanisme hukum formal untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Namun, tantangan dalam implementasi kedua sistem hukum ini tidak bisa diabaikan. Di negara-negara dengan sistem hukum sekuler atau pluralistik seperti Indonesia, penerapan hukum pidana Islam dalam konteks terorisme seringkali tidak sepenuhnya diakomodasi. Sementara itu, penerapan hukum positif di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan korban terorisme, juga menghadapi kendala, termasuk isu keamanan nasional dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, kesamaan prinsip di antara keduanya menunjukkan bahwa keadilan dan perlindungan korban tetap menjadi prioritas utama dalam menghadapi kejahatan terorisme.

Referensi

- Adelina, Riski, and Zulkarnain. "Eksternalisasi Penerapan Hukuman Mati Terorisme Dalam Perspektif Pidana Islam: Studi Komparasi Indonesia Dan Mesir." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (July 31, 2024): 288–306.
<https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854>.
- Alexandra, Halomoan Freddy Sitinjak. "Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Bagi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 5 (October 18, 2022): 5975–84.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i5.7637>.
- Febryani, Evy. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (June 30, 2024): 89–101.
<https://doi.org/10.32502/khk.v6i1.6293>.
- Fraja, St Ika Noerwulan, Nadiya Ayu Rizky Saraswati, and Ury Ayu Masitoh. "Perbandingan Penerapan Hukuman Mati di Indonesia Dan Belanda." *DIVERSI: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (April 30, 2021): 50–75.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v7i1.1117>.
- Hendriana, Rani. "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita." *Kosmik Hukum* 16, no. 1 (January 1, 2016): 1–16.
<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i1.1273>.
- Iswanto, Wahyudi. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Terorisme." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 3238.
- Komariah, Mamay. "Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (June 2, 2017): 97–112. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.281>.
- Koto, Ismail. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme." *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (November 7, 2021): 1052–59. <https://doi.org/10.30596/snk.v2i1.8438>.
- Li, Darryl. "Jihad in a World of Sovereigns: Law, Violence, and Islam in the Bosnia Crisis." *Law & Social Inquiry* 41, no. 2 (2016): 371–401.
- Lukman, Lukman Encik, Cora Elly Noviati, Gatot Iriyanto, Frandy Risona Tarigan, and Jhon Piter Situmeang. "Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Korban Tindak

- Pidana Terorisme Di Indonesia." *CLEAR: Criminal Law Review* 1, no. 2 (December 4, 2023): 18–32.
- Masyhar, Ali, Rohadhatul Aisy, Akhmedova Mehrinigor Bahodirovna, and Gaini Mukhanova. "Legitimacy of Social Justice in the Terrorism Regulations: Insight from Several Countries." *BESTUUR* 12, no. 1 (July 4, 2024): 23–48. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v12i1.78576>.
- Musoffa, Azzam. "Jihad Dan Terorisme Dalam Al-Qur'an Perspektif Maqasid Syari'ah." *Al-Ijaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 3, no. 1 (June 14, 2021): 1–18. <https://doi.org/10.53563/ai.v3i1.48>.
- Musyarri, Fazal Akmal. "Ganti Rugi Korban Terorisme Ditinjau dari Perspektif Sosio-Legal." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 9 (2020): 21–30. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i9.223>.
- Nakissa, Aria. "Security, Islam, and Indonesia: An Anthropological Analysis of Indonesia's National Counterterrorism Agency." *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde* 176, no. 2/3 (2020): 203–39.
- Pangesti, Hutpa Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8, no. 10 (January 7, 2020): 56–44.
- Pertiwi, Yuliana Anggun, Pujo Widodo, and Priyanto Priyanto. "Pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Terhadap Perkembangan Ancaman Terorisme Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 2 (April 3, 2023): 796–802. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i2.2023.796-802>.
- Salim, Pebri. "Diyat Berdasarkan Gender Sebagai Pengganti Qishas Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Hukum Pidana Islam)." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (December 29, 2020): 416–33. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8423>.
- Saputra, Kelik Caesar, Aldi Cahya Satria, M. Hamzah Al Ghafiki, Pramudita Mandala Sakti, Noufal Raihan Ghulam, Ripa Mahal Kabul Izati, Haykal Fahd Wijaya Muhammad, and Rofiq Maulana Sandi. "Penerapan Kompensasi Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Terorisme Studi Kasus Bom Bali." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 80–92. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1352>.
- Satria, Alif. "Two Decades of Counterterrorism in Indonesia: Successful Developments and Future Challenges." *Counter Terrorist Trends and Analyses* 14, no. 5 (2022): 7–16.
- Serbabagus, Shalahudin, Frifqi Dewangga Andreianto, Ahmad Munir, and Moh Hudi. "Enforcement of Reduced Punishment for Perpetrators of Terrorism Crimes against Death Penalty Punishment." *JHR: Jurnal Hukum Replik* 12, no. 1 (April 2, 2024): 297–311. <https://doi.org/10.31000/jhr.v12i1.10361>.
- Setiawan, Gusti Nyoman Adung, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyatara. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Tindak Pidana Narkotika." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 2 (June 30, 2021): 332–36. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3330.332-336>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment and Istimbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*

- 13, no. 2 (December 23, 2023): 126–46.
<https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Sunandar. "Perbandingan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Terorisme Antara Hukum di Indonesia Dan Mesir Serta Relevansinya Dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia." Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2022.
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ajil>.
- Suprapto, Suprapto. "Aksi Terorisme: Dari Gerakan Ideologis Ke Gerakan Inkostitusional." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 12, no. 2 (December 17, 2018): 143–60.
- Syalsabila, Adelia Nor. "Analisis Kasus Bom Bali Sebagai Problematika Hak Asasi Manusia." *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 1 (January 28, 2022): 14–20. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosial.v1i7.1318>.
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin. "Legal Protection for Witnesses and Victims of Crimes of Terrorism." *Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security* 1, no. 2 (July 31, 2022): 109–18.
<https://doi.org/10.15294/ijctns.v1i2.60588>.
- . "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Dari Tindak Pidana Terorisme." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 2 (July 26, 2022): 57–67. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i2.13732>.
- Wahyuni, Sri. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Law Reform* 3, no. 2 (December 23, 2010): 82–100.
<https://doi.org/10.14710/lr.v3i2.729>.
- Waladi, Husni. "Makna Jihad Pada Quran Surat Al-Hajj Ayat 78 Dalam Konteks Tafsir Dan Pemahaman Kontemporer." *SKULA: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Madrasah* 3, no. 1 (August 1, 2023): 15–29.
- Wijaya, Irawan Adi, and Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018): 93–103.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>.
- Yulianti, Astri, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi. "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (December 21, 2022): 101–6.
<https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>.